



P U T U S A N
No. 299 K/TUN/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. HOTEL INDONESIA NATOUR, dalam hal ini diwakili oleh A.M. Suseto, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
1. A. KEMALSJAH SIREGAR, S.H., 2. INA RATNAWULAN, S.H., 3. RIEZKA GEES INDRAWANITA, S.H., 4. YANUAR ADIL MARTUA LUBIS, S.H., 5. PARTOGI PANGGABEAN, S.H., 6. NUGRAHADI HENDRO YUWONO, S.H., kesemuanya Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor "KEMALSJAH & ASSOCIATES", beralamat di Bapindo Plaza – Bank Mandiri Tower Lt. 22, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2007 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

I. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan di Jl. Prapatan No. 52, Kotamadya Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. HIKMAH, S.E., M.M, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Norma Kerja, beralamat di Jl. Prapatan No. 52, Kotamadya Jakarta Pusat ;

2. SAHAT SILALAH, S.E, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan, beralamat di Jl. Prapatan No. 52, Kotamadya Jakarta Pusat ;

bertindak untuk dan atas nama PLH Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta pada Subdis Pengawasan Ketenagakerjaan, untuk mewakili dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Plh. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No.299 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 4618/082.74 tanggal 7 Agustus 2007 ;

- II. 1. GUNTUR AGUNG ARDIANSAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Bumi Sawangan Indah Blok H2 No. 121 RT. 04/12, Pengasinan, Sawangan Depok ;
2. AGUS SUPARMAN, S.Kom, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Perum Cilebut Bumi Pertiwi Q-29 RT. 06/12, Cilebut Timur, Sukaraja ;
3. ANDIN AMBARDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Komp. Parung Permata Indah D3 RT.02/12, Kelurahan Kali Suren, Kecamatan Tajur Halang ;
4. SLAMET, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Jalan Jayanegara XII No. 4 RT.04/07, Cibodas, Tangerang ;
5. AGUS USMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Menteng Raya Jelawe RT. 001/003, Ps. Manggis, Setiabudi ;
6. SUBUR WIJAYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Kp. Cakung RT. 006/12, Bekasi ;
7. SOFYAN FIRDAUS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di KP. Cirangkong RT. 18/05, Kelurahan Cemplang, Cibungbulang ;
8. PETRUS DONDA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No.299 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wisata, bertempat tinggal di Kp. Babakan Rawa Kalong No. 39 RT. 003/008 Curug, Cimanggis, Depok ;

9. MOCHAMAD ROY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Kp. Bali Matraman RT. 010/008, Kelurahan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan ;
10. HASANUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Kp. Bali Matraman RT. 010/008, Kelurahan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan ;
11. AGUS MULYANA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Binong Permai B-34/7 RT. 13/2, Binong, Curug, Tangerang ;
12. ACHMADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Kp. Babakan RT. 3/4, Binong, Curug, Tangerang ;
13. ICHWAN SARWOJI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Binong Permai F-8 No. 1 RT. 04/07, Binong, Curug, Tangerang ;
14. SIDODAI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Jl. Hang Tuah RT. 12/5 TG, Berlian, Desa Urung, Kecamatan Kundur Utara, Riau ;
15. GIANTA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Bulak Kapal Permai AH II/33 RT. 009/014, Jatimulya, Tambun Bekasi ;
16. SUKARJA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata,

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No.299 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Bulak Kapal Permai AH III/61
RT. 010/014, Jatimulya, Tambun Bekasi ;

17. SUBANTUANA, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna
Wisata, bertempat tinggal di Bulak Kapal Permai AH
III No. 63 RT. 10/14, Jatimulya, Tambun Bekasi ;

18. MUCHTARMAN, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna
Wisata, bertempat tinggal di Bulak Kapal Permai AJ
No. 70 RT. 13/01, Jatimulya, Tambun Bekasi ;

19. MUHAMMAD BARUDIN, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia
dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Majapura RT.
001/009 Desa Majapura, Kecamatan Bobotsari,
Kabupaten Purbalingga ;

20. WAGITO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata,
bertempat tinggal di Kp. Bulak Indah RT. 004/005,
Kelurahan Cakung Timur, Jakarta Timur ;

21. IRCHAMSYAH, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna
Wisata, bertempat tinggal di Kota Baru RT. 009/004
Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pal Merah, Jakarta
Barat ;

22. DJUMARI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata,
bertempat tinggal di Cipinang Muara RT. 007/011,
Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta
Timur ;

23. SUMADI HARYANTO, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna
Wisata, bertempat tinggal di Kelapa Dua Wetan,
Ciracas, Jakarta Timur ;

24. M. JUNUS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata,

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No.299 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertempat tinggal di Batu Ampar RT. 005/008 Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur ;
25. HARYANTO, Pondok Salak Indah Blok A-8/18 RT. 06/04, Desa Bhaktijaya, Kecamatan Cisaup ;
26. BAHRIM SIREGAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Kp. Parung Serad RT. 006/005, Kelurahan Parung Serap, Kecamatan Ciledug, Tangerang ;
27. SUMARNO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Kebagusan Kecil RT. 004/008 Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;
28. SUDAYAT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Gg. Kana RT. 008/015 Pisangan, Kecamatan Pulo, Jakarta Timur ;
29. SUYADI SUTRISNO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Gg. Lanang No. 55 RT. 007/003, Balekambang, Kramat Jati, Jakarta Timur ;
30. BACHTIAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Lenteng Agung RT. 013/002, Kelurahan Lenteng, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan ;
31. SUROTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Taman Tridaya Indah F.10/11 RT. 006/10, Kelurahan Tridaya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi ;
32. DIDIN SYAEFUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Jl. BB 1 No. 28 B RT.

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No.299 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006/015, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur ;

33. DADAM DARUSSALAM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di PT. Hll Blok H 31 RT. 002/005, Kelurahan Kelapa Gading Utara ;

34. SUGIONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Jl. Petamburan 3/15 RT. 004/004, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat ;

35. SITI HAMBARIAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Jl. Bendi Besar Ujung RT. 010/010, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan ;

36. R. BUDIONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Bendungan Hilir XIV/1 RT. 004/003, Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang ;

37. KUSYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Jl. Bintara 12 A RT. 009/009, Desa Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi ;

38. HESTU RETNODJATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Bintara Jaya I RT. 07/03 No. 12 A, Bekasi Barat ;

39. ATIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Kp. Bojong Maremm RT. 19/05, Sindangkerta, Bandung ;

40. RIKKA ILLINIATI, DRG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No.299 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Jl. Olahraga III/10, RT. 08/08 Kemanggisian, Palmerah, Jakarta ;
41. TRIMO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Pangkalan Jati RT. 12/12, Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur ;
 42. MARYONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Jl. Buntu RT. 02/09, Larangan Indah, Tangerang ;
 43. HEFI MASDALIFA HARAHAP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Cempaka Putih Utara No. 18, RT. 08/02, Jakarta Pusat ;
 44. AHMAD JAJULI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Kp. Bugel RT. 02/04, Kaduagung, Tigaraksa, Tangerang ;
 45. SUDIRMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Jl. Pintu Air IV/3 RT. 011/002 Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat ;
 46. MULYATNO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Jl. Chairil Anwar Gg. Amal/92 RT. 02/04, Kreo Larangan ;
 47. JUANDA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Jl. Cikini Kramat RT. 006/001 Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat ;
 48. RASIMIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna Wisata, bertempat tinggal di Desa Tanah Baru, Kecamatan Beji ;
 49. ENDAH ANDARINI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No.299 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisata, bertempat tinggal di Kalisari RT. 004/001

Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta ;

50.I.G.M. SUDIKSU, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Eks Pekerja Hotel Indonesia dan Inna

Wisata, bertempat tinggal di Jl. Dayung IV E No. 4

RT. 07/05 Kelapa Dua, Kecamatan Curug ;

Dalam perkara ini kesemuanya memilih domisili hukum

di kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada : 1.

VIRZA ROY HIZZAL, S.H., M.H. dan 2. M. RAMADHAN

LUBIS., Advokat dari Kantor Hukum "RAMADHAN

LUBIS & PARTNERS", beralamat di Komplek Bina

Marga No. 77, Jl. Bina Marga, Bambu Apus, Cipayung –

Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 28 Maret 2008 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat, Tergugat II

Intervensi/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka

persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-

dalil sebagai berikut :

Yang menjadi obyek gugatan adalah Penetapan Pejabat Tata Usaha Negara

yang bersifat konkrit, individual dan final ;

1. Yang digugat adalah Penetapan Tergugat tertanggal 31 Mei 2007, No.

2997/1.836.1 Tentang Penetapan Modal Pensiun 382 Pekerja Hotel

Indonesia – Inna Wisata ("Penetapan") ;

Terlampir rekaman Penetapan tertanggal 31 Mei 2007, No. 2997/1.836.1

Tentang Penetapan Modal Pensiun 382 Pekerja Hotel Indonesia – Inna

Wisata sebagai bukti P-1 ;

2. Penetapan Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

karena diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Provinsi DKI Jakarta sehingga karenanya telah memenuhi unsur yang

dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun

1986 ("Undang-Undang No. 5 Tahun 1986"). Oleh karena Penetapan

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No.299 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, maka penetapan Tergugat telah memenuhi syarat sebagai obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara karena Penetapan Tergugat bersifat konkrit, individual dan final, dengan uraian sebagai berikut :

Konkrit : karena penetapan tersebut secara nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tapi berwujud tertentu yaitu tentang Penetapan Modal Pensiun 382 Pekerja Hotel Indonesia – Inna Wisata ;

Individual : karena penetapan tersebut khusus ditujukan kepada para pihak yang terlibat dalam pemutusan hubungan kerja dan tidak bersifat umum ;

Final : Penetapan tersebut sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum ;

Karena Penggugat berkeberatan atas dikeluarkannya penetapan administratif dari Tergugat maka Penggugat menggunakan haknya sesuai Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Penetapan Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Mengingat obyek gugatan adalah suatu penetapan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, maka sesuai ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" ;

3. Penggugat menerima penetapan pada minggu pertama atau kedua Juni 2007 dan gugatan ini didaftarkan pada 16 Juli 2007. Karenanya, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak tanggal diterimanya penetapan Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan ini telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No.299 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5 Tahun 1986. Karenanya, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan sah diterima ;

4. Isi dan putusan Tergugat (vide bukti P-1) adalah sebagai berikut :
 1. Berdasarkan putusan P4Pusat No. 956/561/99-5/IX/PHK/6-2005 tanggal 16 Juni 2005 yang telah memberikan ijin kepada PT. Hotel Indonesia Natour untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 1062 (seribu enam puluh dua) pekerja dan mewajibkan membayar kompensasi pengakhiran hubungan kerja berikut modal pensiun. Sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) pekerja telah ditetapkan mendapat modal pensiun sesuai surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 1540/-1.836.1 tanggal 20 Maret 2006 ;
 2. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen yang diajukan pengurus Himpunan Ex & Karyawan Hotel Indonesia – Inna Wisata, ternyata masih terdapat 382 (tiga ratus delapan puluh dua) pekerja yang masih berhak atas modal pensiun ;
 3. Selanjutnya disampaikan perhitungan modal pensiun terhadap 382 (tiga ratus delapan puluh dua) pekerja yang menjadi kewajiban PT. Hotel Indonesia Natour (terlampir) dan diminta agar saudara segera memenuhi kewajiban tersebut serta melaporkan pelaksanaannya secara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat ini ;
5. Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU No. 9") menyebutkan :

"(2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik" ;
6. Sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 di atas, putusan Tergugat nyata-nyata dikeluarkan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

ALASAN-ALASAN GUGATAN :

Bahwa ke 382 Ex Pekerja Penggugat tidak berhak atas modal pensiun berdasarkan keputusan Direksi PT. Hotel Indonesia Internasional tertanggal 10

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No.299 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1998, No. : 051/SKD/Dirut/HIT/04/1998 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional. Karenanya Penetapan tertanggal 31 Mei 2007, No. : 2997/-1.836.1 yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah tidak berdasar ;

7. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 11/1992 tentang Dana Pensiun ("UU No. 11/1992") dan Peraturan Pemerintah No. 76/1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya, maka Penggugat mengatur segala sesuatu mengenai pensiun untuk pekerjanya melalui Keputusan Direksi PT. Hotel Indonesia Internasional tertanggal 10 November 1988, No. : 051/SKD/Dirut/HIT/04/1998 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional ("SKD 51") ;

Terlampir rekaman SKD 51 sebagai bukti P-2 ;

8. Pasal 50 ayat (1) SKD 51 (Vide Bukti P-2) menyebutkan :

"Dengan berlakunya Peraturan Dana Pensiun ini maka :

(1) Pegawai yang telah terdaftar sebagai Peserta Program Pensiun berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 086/SKD/Dir.I/HII/9/1988 tanggal 30 September 1988 yang dikelola oleh Yayasan Dana Pensiun Pegawai PT. Hotel Indonesia Internasional, secara otomatis menjadi Peserta Dana Pensiun";

Kemudian Pasal 50 ayat (4) SKD 51 tegas menyebutkan :

"(4) Khusus bagi Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah terdaftar sebelum tanggal 20 April 1992 di samping berhak atas manfaat pensiun sebagaimana dimaksud ayat (2), berhak atas Modal Pensiun";

Seluruh 382 ex pekerja Penggugat yang mengajukan permohonan kepada Tergugat dan atas permohonan mana Tergugat kemudian menerbitkan Penetapan (Vide Bukti P-1) adalah ex pekerja Penggugat yang terdaftar sebagai peserta Dana Pensiun setelah tanggal 20 April 1992. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 50 ayat (4) SKD 51 tegas dan jelas bahwa ke 382 ex pekerja tidak berhak atas Modal Pensiun sebagaimana yang ditetapkan oleh Tergugat dalam penetapannya. (Vide Bukti P-1) ;

Sehingga, apabila Tergugat dalam sub 2 penetapannya (Vide Bukti P-1) menyebutkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen yang diajukan oleh Pemohon penetapan, maka menjadi pertanyaan tentang kebenaran dari semua dokumen yang diajukan oleh ke 382 ex pekerja yang menjadi pemohon. Karena dalam Vide Bukti P-2, jelas terbukti sebaliknya bahwa hanya peserta Dana Pensiun yang terdaftar sebelum tanggal 20 April

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No.299 K/TUN/2008



1992 yang berhak atas manfaat pensiun dan Modal Pensiun. Sehingga terbukti bahwa ke 382 ex pekerja Penggugat tidak berhak atas Modal Pensiun sebagaimana isi dari penetapan yang dikeluarkan oleh Tergugat. Dengan demikian terbukti bahwa penetapan Tergugat (Vide Bukti P-1) yang mewajibkan Penggugat untuk membayarkan Modal Pensiun yang bukan merupakan hak dari ke 382 ex pekerja Penggugat nyata-nyata merupakan suatu bentuk penetapan yang dibuat tidak didasarkan pada asas kehati-hatian, adil dan pemerintahan yang baik. Karenanya adalah wajar dan berdasar bagi Majelis Hakim untuk membatalkan penetapan Tergugat (Vide Bukti P-1) ;

9. Selain itu, Penggugat pula telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan putusan P4P tertanggal 16 Juni 2005, No. 956/561/99-5/IX/PHK/6/2005 ("Putusan P4P") dengan membayarkan uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13/2003 kepada ke 1.1062 pekerja, termasuk ke 382 ex pekerja sebagaimana yang disebutkan oleh Tergugat dalam penetapannya tersebut dan ke 382 pekerja tersebut telah menerima pembayaran yang menjadi hak mereka. Dengan demikian, semakin terbukti bahwa ke 382 ex pekerja Penggugat telah menerima seluruh haknya berdasarkan putusan P4P dan karenanya adalah wajar dan berdasar untuk membatalkan penetapan Tergugat yang mewajibkan Penggugat untuk membayarkan Modal Pensiun yang nyata-nyata terbukti bukan merupakan hak dari ke 382 ex pekerja ;

Terlampir rekaman putusan P4P tertanggal 167 Juni 2005, No. 956/561/99-5/IX/PHK/6/2005 sebagai Bukti P-3 ;

Penetapan Tergugat (Vide Bukti P-1) adalah penetapan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena dalam mengeluarkan penetapan (Vide Bukti P-1) Tergugat hanya mendasarkan pada keterangan yang diberikan oleh Pemohon penetapan tanpa pernah meminta keterangan dan bukti-bukti dari Penggugat sebagai Termohon ;

10. Pada sub 2 penetapan, Tergugat menyatakan bahwa, *"setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen yang diajukan Pengurus Himpunan Ex & Karyawan Hotel Indonesia – Inna Wisata, ternyata masih terdapat 382 (tiga ratus delapan puluh dua) pekerja yang masih berhak atas modal pensiun"* ;



Terbukti pernyataan tegas Tergugat pada sub 2 penetapan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan merupakan suatu pengabaian atas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Dalam mengeluarkan penetapan (Vide Bukti P-1) Tergugat sama sekali tidak pernah memanggil atau mengundang Penggugat untuk didengarkan keterangannya mengenai adanya permohonan dari ke 382 ex pekerja tersebut ;

Dengan tidak memanggil atau mengundang Penggugat untuk didengarkan keterangannya maka :

- a. Tergugat sama sekali tidak mengetahui benar tidaknya permohonan dari ke 382 ex pekerja tersebut ;
- b. Tergugat dengan sengaja dan terencana telah mengabaikan kepentingan Penggugat untuk membela kepentingan hukumnya dengan memberikan keterangan atau membantah semua keterangan dan bukti dijadikan dasar permohonan penetapan oleh ke 382 ex pekerja tersebut, quod non ;

11. Dengan secara sengaja dan terencana hanya mendapatkan keterangan sepihak dari pemohon penetapan dan dengan sengaja dan terencana mengabaikan kewajibannya untuk memanggil dan mengundang Penggugat untuk memberikan keterangan dan membantah permohonan dari ke 382 ex pekerja tersebut nyata-nyata membuktikan bahwa penetapan Tergugat adalah penetapan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara/Badan sudah seharusnya dan sepatutnya Tergugat mendengarkan keterangan dan mempelajari secara seksama bukti-bukti dari kedua belah pihak sebagai pertimbangan dan penilaian dalam mengeluarkan suatu penetapan. Sehingga adalah sangat patut dipertanyakan kebenaran seluruh keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh ke 382 ex pekerja sebagai Pemohon Penetapan tanpa adanya keterangan atau penegasan dari Penggugat sebagai pihak yang dituduh masih memiliki kewajiban untuk membayarkan pensiun terhadap 382 ex pekerja Penggugat. Tindakan Tergugat tersebut nyata-nyata merupakan tindakan yang sangat ceroboh dan semena-mena dan tidak profesional yang dapat diduga sebagai disengaja dan direncanakan, karena telah mengeluarkan penetapan (Vide Bukti T-1) tanpa mendengarkan keterangan dari Penggugat sebagai Termohon untuk menjadi



penilaian dan pertimbangan oleh Tergugat atas adanya permohonan dari ke 382 ex pekerja sebagai Pemohon penetapan ;

Dengan dikeluarkannya penetapan (Vide Bukti P-1), yang nyata-nyata belum jelas dan belum dapat dibuktikan kebenaran keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh ke 382 ex pekerja sebagai Pemohon dalam permohonan penetapan ini maka Penggugat sangat dirugikan karena akibat kecerobohan dan kesengajaan Tergugat tersebut terbukti dalam penetapan (Vide Bukti P-1) Tergugat hanya memuat semua keterangan Pemohon penetapan yang mana semuanya tidak benar ;

Tindakan Tergugat di atas nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 ;

12. Sebagai Pejabat Badan Tata Usaha Negara adalah patutnya dan selayaknya serta kewajiban dalam mengeluarkan penetapan (Vide Bukti P-1) Tergugat mempertimbangkan dengan mendasarkan pertimbangannya pada hukum yang berlaku, fakta, bukti dan keterangan dari kedua belah pihak yaitu Pemohon dan Termohon (Penggugat). Bentuk penetapan Tergugat ini nyata-nyata bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Karenanya adalah wajar dan berdasar apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan penetapan Tergugat (Vide Bukti P-1) ;

13. Atas penetapan Tergugat yang jelas-jelas bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik tersebut maka Penggugat menolak untuk melaksanakan penetapan Tergugat dan karenanya mengajukan pembatalan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

14. Berdasarkan Relas Panggilan Teguran/Peringatan (Aanmaning) tertanggal 26 Juni 2007, No. 058/2007/EKS/PN.JKT.PST., ternyata atas penetapan Tergugat (Vide Bukti P-1) telah diajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Terlampir Relas Panggilan Teguran/Peringatan (Aanmaning) tertanggal 26 Juni 2007, No. 058/2007/EKS/PN.JKT.PST sebagai Bukti P-3 ;

15. Pada 3 Juli 2007 Penggugat telah hadir memenuhi panggilan Aanmaning dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Vide Bukti P-3) ;

Dalam panggilan Aanmaning tersebut Penggugat telah menjelaskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan putusan P4P (Vide Bukti P-2) kepada 1062 ex pekerjanya, termasuk 382 ex pekerja pemohon penetapan ;



16. Dikarenakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sedang dalam proses pemeriksaan atas gugatan Penggugat untuk pembatalan penetapan Tergugat, maka apabila penetapan Tergugat dilaksanakan sebelum adanya putusan dari Peradilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan pembatalan oleh Penggugat ini, hal ini jelas akan mengakibatkan kesulitan dalam proses pemeriksaan serta pelaksanaan putusan dari Peradilan Tata Usaha Negara ;

17. Berdasarkan uraian tersebut maka sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, kiranya sangat beralasan hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menetapkan penundaan pelaksanaan penetapan Tergugat hingga adanya putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

Menunda pelaksanaan penetapan Tergugat tertanggal 31 Mei 2007, No. : 2997/1.836.1 tentang Penetapan Modal Pensiun 382 Pekerja Hotel Indonesia – Inna Wisata sampai dengan adanya putusan lembaga peradilan yang berkekuatan tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Tergugat 31 Mei 2007, No. : 2997/1.836.1 tentang Penetapan Modal Pensiun 382 Pekerja Hotel Indonesia – Inna Wisata ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut penetapan dimaksud dan mengeluarkan penetapan baru yang isinya menetapkan bahwa ke 382 pemohon penetapan tidak berhak atas Modal Pensiun dan Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan putusan P4P tertanggal 16 Juni 2005, No. 956/561/99-5/IX/PHK/6/2005 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Penetapan Pejabat Tata Usaha Negara dan Penggugat berkeberatan atas dikeluarkannya penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif dari Tergugat yaitu Penetapan Tergugat tertanggal 31 Mei 2007, No. : 2997/1.836.1 tentang Penetapan Modal Pensiun 382 Pekerja Hotel Indonesia – Inna Wisata (“Penetapan”);

Bahwa terdapat ketidak jelasan pendapat Tergugat bahwa 382 ex pekerja tidak mendapatkan hak modal pensiun sehingga mengajukan gugatan pembatalan ketetapan 31 Mei 2007, No. : 2997/1.836.1 tentang Penetapan Modal Pensiun 382 Pekerja Hotel Indonesia – Inna Wisata ;

Terlampir rekaman penetapan tertanggal 31 Mei 2007, No. : 2997/1.836.1 tentang Penetapan Modal Pensiun 382 Pekerja Hotel Indonesia – Inna Wisata sebagai Bukti T-1 ;

1. Obyek perkara ini ada hubungannya dengan putusan P4P tertanggal 16 Juni 2005, No. 956/561/99-5/IX/PHK/6-2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Hotel Indonesia Natour dan A. Haerudin dkk. (1.062 orang) (Putusan P4P);

Terlampir rekaman penetapan tertanggal 16 Juni 2005, No. 956/561/99-5/IX/PHK/6-2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Hotel Indonesia Natour dan A. Haerudin dkk (1.062 orang) sebagai bukti T-2 ;

DALAM PUTUSAN P4 PUSAT AMARNYA :

I. “Memberi Izin Kepada Pengusaha PT. Hotel Indonesia Natour d.a Kemalsyah, Cemby & AvriLine (Kuasa Hukum), Plaza Bapindo, Bank Mandiri Tower Lantai 20, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Selatan 12190 untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Sdr. A. Haerudin dkk (1.062 orang) d.a Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Jl. Prapatan No. 52, Jakarta Pusat terhitung sejak tanggal 30 April 2004 dan sebagai realisasi dari kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan surat kesepakatan pembayaran kompensasi pengakhiran hubungan kerja Pegawai INNA WISATA yang ditandatangani oleh pihak Pengusaha dan masing-masing Pekerja yang bersangkutan, yang nama-namanya seperti dalam lampiran putusan ini dan lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan putusan ini (Vide Bukti T-2) ;

II. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. HOTEL INDONESIA NATOUR tersebut pada amar I untuk mengirimkan data Pekerja yang memuat nama, alamat, tempat dan tanggal lahir/umur, masa kerja, pendidikan keahlian dan jabatan Pekerja kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta di Jakarta ;

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No.299 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Pelaksanaan putusan ini di bawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta di Jakarta ;

2. Amar putusan III P4Pusat didapat fakta bahwa Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta di Jakarta mempunyai kewenangan untuk mengawasi dalam pelaksanaan keputusan P4P ;

3. Pada amar putusan I P4Pusat didapat kalimat “sebagai realisasi dari kompensasi pemutusan hubungan kerja berdasarkan surat kesepakatan pembayaran kompensasi pengakhiran hubungan kerja Pegawai INNA WISATA” ;

Terlampir surat kesepakatan pembayaran kompensasi pengakhiran hubungan kerja Pegawai Inna Wisata (sebagai bukti T-3) ;

4. Atas dasar keputusan P4Pusat amar I “*sebagai realisasi dari kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan surat kesepakatan pembayaran kompensasi pengakhiran hubungan kerja Pegawai INNA WISATA*”, dalam surat kesepakatan pembayaran kompensasi pengakhiran hubungan kerja Pegawai Inna Wisata pada huruf E No. 8 terdapat kalimat Modal Pensiun akan dibayarkan oleh dana Pensiun III) (vide bukti T-2) ;

5. Terhadap implementasi putusan P4P tersebut didapatkan fakta bahwa Direksi PT. HIN telah melaksanakan pembayaran pesangon akan tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan pembayaran kompensasi PHK, yaitu Direksi PT. HIN tidak melaksanakan pembayaran hak Modal Pensiun sesuai dengan kesepakatan pembayaran kompensasi pengakhiran hubungan kerja yaitu poin E No. 8 (Modal Pensiun) akan dibayarkan oleh dana Pensiun PT. HII ; Setelah mempelajari berkas secara seksama atas surat permohonan pemohon penetapan modal pensiun ke 382 Pekerja, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta menetapkan modal pensiun sesuai dengan putusan P4P No. 956/561/99-5/IX/PHK/6-2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Hotel Indonesia Natour dan A. Haerudin dkk. (1.062 orang) ;

Isi dan putusan Tergugat (vide bukti T-1) adalah sebagai berikut :

1) Berdasarkan putusan P4Pusat Nomor : 956/561/99-5/IX/PHK/6-2005 tanggal 16 Juni 2005 yang telah memberikan ijin kepada PT. Hotel Indonesia Natour untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 1.062 (seribu enam puluh dua) Pekerja dan mewajibkan membayar



kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerja berikut Modal Pensiun. Sebaganyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) Pekerja telah ditetapkan mendapat modal pensiun sesuai surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 1540/1.836.1 tanggal 20 Maret 2006 ;

- 2) Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen yang diajukan Pengurus Himpunan Mantan & Karyawan Hotel Indonesia Inna Wisata, ternyata masih ada 382 (tiga ratus delapan puluh dua) Pekerja yang masih berhak atas Modal Pensiun ;
- 3) Selanjutnya disampaikan perhitungan modal pensiun terhadap 382 (tiga ratus delapan puluh dua) Pekerja yang menjadi kewajiban PT. Hotel Indonesia Natour (terlampir) dan diminta agar saudara segera memenuhi kewajiban tersebut serta melaporkan pelaksanaannya secara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat ini ;

Ke 382 ex Pekerja berhak atas modal pensiun berdasarkan keputusan Direksi PT. Hotel Indonesia Natour tertanggal 30 Juli 2003 No. 70/KD/DIRUT/HIN/07/2003 tentang pemberian pengganti modal pensiun bagi peserta Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional, karenanya penetapan tertanggal 31 Mei 2007 No. 2997/-1.836.1 yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah berdasar dan tidak ada yang salah karena sudah tepat dan benar, apalagi dikuatkan dengan kesepakatan pembayaran kompensasi pengakhiran hubungan kerja (huruf E No. 8) (vide bukti T-3) dan berdasarkan keputusan P4 Pusat No. 956/561-5/IX/PHK/6-2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Hotel Indonesia Natour dan A. Haerudin dkk (1.062 orang) (vide bukti T-2) ;

Terlampir rekaman SKD 70/KD/DIRUT/HIN/07/2003 sebagai bukti T-4 ;

Bagian pertama : SKD 70/KD/DIRUT/HIN/07/2003 (vide bukti T-4) menyebutkan :

"Kepada peserta Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional yang terdaftar setelah 20 April 1992 diberikan Pengganti Modal Pensiun" ;

Bagian Ketiga : SKD 70/DIRUT/HIN/07/2003 (vide bukti T-4) menyebutkan :
Besarnya pengganti modal pensiun dimaksud adalah 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) kali Penghasilan Dasar Pensiun (Gaji Pokok Pensiun) ;

Atas terbitnya penetapan (vide bukti T-1) didasarkan :

- Seluruh 382 ex. Pekerja mengajukan permohonan penetapan Modal Pensiun sesuai keputusan P4P kepada Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir surat permohonan sebagai bukti T-5 ;

- Atas permohonan ke 382 ex Pekerja (vide bukti T-5) kepada Tergugat adalah Ex. Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Dana Pensiun setelah tanggal 20 April 1992 ;

Terlampir table Daftar Pegawai Tetap PT. Hll sebagai bukti T-6 ;

- Seluruh 382 ex. Pekerja yang mengajukan permohonan kepada Tergugat semuanya memiliki surat kesepakatan pembayaran kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerja Pegawai Inna Wisata (vide bukti T-3) ;
- Seluruh 382 ex. Pekerja yang mengajukan permohonan kepada Tergugat semuanya memiliki Surat Kuasa ;

Terlampir Surat Kuasa sebagai bukti T-7 ;

- Seluruh 382 ex. Pekerja yang mengajukan permohonan kepada Tergugat semuanya terdaftar dan tercantum dalam Tabel Daftar Pegawai Tetap PT. Hll, dalam table tersebut dicantumkan Nama, Jabatan, Tanggal Lahir, Jumlah PHDP, luran Pensiun dan lain-lain (vide bukti T-5) ;

Dengan demikian tegas dan jelas bahwa ke 382 ex. Pekerja berhak atas modal pensiun sebagaimana yang ditetapkan oleh Tergugat dalam penetapannya (vide bukti T-1) ;

Dikarenakan Penggugat hanya berdasarkan surat keputusan Direksi PT. Hotel Indonesia Natour yang lama yaitu keputusan No. 051/SKD/Dirut/Hll/04/1998 untuk kepentingan dan tidak berdasarkan keputusan Direksi terbaru yaitu surat keputusan Direksi PT. Hotel Indonesia Natour No. 70/KD/DIRUT/HIN/07/2003 tertanggal 30 Juli 2003 tentang pemberian pengganti modal pensiun bagi peserta Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional (kepada peserta Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional yang terdaftar setelah 20 April 1992 diberikan pengganti Modal Pensiun) (vide bukti T-4), dengan demikian 382 Ex Pekerja yang mengajukan permohonan kepada Tergugat sudahlah tepat karena memang 382 Pekerja mendapatkan hak modal pensiun sehingga penetapan Tergugat tertanggal 31 Mei 2007, No. : 2997/-1.836 tentang Penetapan Modal Pensiun 382 Pekerja Hotel Indonesia Inna Wisata (penetapan) sudah sah ;

Karenanya Penggugat tidak benar dan terbukti bahwa hanya peserta dana pensiun yang terdaftar sebelum tanggal 20 April 1992 yang berhak atas manfaat pensiun dan modal pensiun, dengan demikian terbukti dan benar bahwa ke 382 ex Pekerja berhak atas Manfaat Pensiun dan Modal Pensiun sebagaimana isi dari penetapan yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No.299 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian terbukti bahwa penetapan Tergugat (vide bukti T-1) yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Modal Pensiun yang merupakan hak dari ke 382 ex Pekerja, ketetapan Tergugat nyata-nyata merupakan suatu bentuk penetapan yang dibuat berdasarkan pada asas adil dan pemerintahan yang baik. Karenanya adalah wajar dan mendasar bagi Majelis Hakim untuk tidak membatalkan penetapan Tergugat (vide bukti T-1) dan penetapan Tergugat (vide bukti T-1) menyatakan sah ;

Selain itu, Penggugat pula belum melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan putusan P4P tertanggal 16 Juni 2005, No. : 956/561/99-5/IX/PHK/6/2005 (putusan P4P), baru membayar uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), Undang-Undang No. 13/2003 kepada ke 1.062 Pekerja, dan uang Modal Pensiun kepada 232 ex Pekerja telah dibayar melalui Eksekusi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi Penggugat belum melaksanakan pembayaran Modal Pensiun terhadap 382 Pekerja sesuai keputusan P4P, Kesepakatan Pembayaran Kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerja, serta sesuai ketetapan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta No. 2997/-1.836.1 tanggal 31 Mei 2007 tentang penetapan Modal Pensiun 382 Pekerja Hotel Indonesia – Inna Wisata ;

6. Penggugat menyatakan pula bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah memanggil atau mengundang Penggugat untuk didengarkan keterangannya mengenai adanya permohonan dari ke 382 Ex Pekerja tersebut ;

Tergugat menetapkan ketetapan nya atas dasar :

- a. Keputusan P4P No. 956/561/99-5/IX/PHK/6-2005 (vide bukti T-2) ;
- b. Surat Kesepakatan Pembayaran Kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerja masing-masing Pekerja. (vide bukti T-3) ;
- c. Keputusan Direksi PT. HIN No. 70/KD/DIRUT/HIN/07/2003 (vide bukti T-4) ;
- d. Daftar Pegawai tetap PT. HII yang menjadi peserta pensiun (vide T-5) ;
- e. Ke 232 diantara 1.062 ex Pekerja telah ditetapkan Modal Pensiun Gelombang I (satu) pada tanggal 20 Maret 2006 dengan Nomor : 1540/-1.836.1 dan telah dibayar lewat Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sedangkan ke 382 ex Pekerja adalah bagian dari 1.062 ex Pekerja merupakan Gelombang II (dua) dan berhak atas modal pensiun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Proses Penetapan Gelombang I (232 ex Pekerja) oleh Tergugat telah dilakukan dengan prosedur yaitu termasuk pemanggilan akan tetapi beberapa pemanggilan pemohon tidak hadir ;

Terlampir surat panggilan Tergugat kepada Penggugat yang tidak dihadiri oleh Penggugat sebagai bukti T-8 ;

Penetapan Tergugat untuk 382 Ex Pekerja adalah kelanjutan dari perhitungan gelombang pertama (232 Ex Pekerja) dan saat diadakan pemanggilan beberapa kali terhadap Penggugat pada gelombang 1 (232 Pekerja) tidak hadir maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan ketetapan modal pensiun terhadap 382 Pekerja (gelombang II), dimana 382 Pekerja merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sesuai dengan keputusan P4P, sehingga ketetapan yang dikeluarkan Tergugat sudah sah dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat pada proses eksekusi terhadap 232 Ex Pekerja oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan bunyi keputusan P4P, maka pada gelombang II oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu perhitungan dan yang berwenang menetapkan perhitungan adalah Tergugat ;

Terlampir Resume Teguran/peringatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 127/2006 Eks bukti T-9 ;

Berdasarkan fakta-fakta yang demikian maka secara hukum tidak ada yang salah dan karenanya sudah tepat dan benar semua pertimbangan penetapan Tergugat No. 2997/-1.836 tertanggal 31 Mei 2007 Tentang Penetapan Modal Pensiun 382 Pekerja Hotel Indonesia – Inna Wisata yang diterbitkan oleh Tergugat. Karenanya, adalah patut dan berlasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sah penetapan Tergugat tersebut dan wajib untuk dipertahankan dan dilaksanakan oleh Pekerja sebagai Tergugat Intervensi dan Pengusaha sebagai Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi mengenai Kompetensi Absolut yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa obyek gugatan Penggugat adalah penetapan Tergugat /Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 31 Mei 2007, No. : 2997/-1.836.1 tentang Penetapan Modal Pensiun 382 Pekerja Hotel Indonesia – Inna Wisata. (“Penetapan”) ;

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No.299 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I mengeluarkan penetapan atas dasar Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) tertanggal 16 Juni 2005, No. 956/561/99-5/IX/PHK/6-2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Hotel Indonesia Natour dan A. Haerudin dkk (1.062 orang) ("Putusan P4P");
3. Bahwa terhadap implementasi dari putusan P4P a quo, didapatkan fakta bahwa Direksi PT. Hotel Indonesia Natour telah membuat Kesepakatan Pembayaran Kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerja Pegawai Inna Wisata dengan para Pekerja, namun dalam kenyataannya Direksi PT. Hotel Indonesia Natour tidak melaksanakan pembayaran hak Modal Pensiun sesuai dengan Kesepakatan Pembayaran Kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerja ;
4. Wisata dengan para Pekerja, namun dalam kenyataannya Direksi PT. Hotel Indonesia Natour tidak melaksanakan pembayaran hak Modal Pensiun sesuai dengan Kesepakatan Pembayaran Kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerja ;
5. Bahwa terkait hak modal pensiun yang belum dibayarkan, Eks Pekerja PT. Hotel Indonesia Natour Unit Hotel Indonesia dan Inna Wisata mengajukan permohonan teguran/anmaning kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 26 Juli 2006 dan 31 Agustus 2006. Tindak lanjut dari permohonan tersebut pada tanggal 19 September 2006 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan dan mengabulkan permohonan para Pekerja (A. Haerudin dkk/763 orang) dengan Nomor : 127/2006 EKS ;
6. Tindak lanjut teguran/anmaning tersebut berupa sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap "Pembayaran Kompensasi tahunan (guaranted payment) sebesar Rp. 10 Milyar pertahun yang merupakan pendapatan PT. Hotel Indonesia Natour (PT. HIN) yang dibayarkan oleh PT. Cipta Karya Bumi Indah (PT. CKBI) yang berada pada PT. Cipta Karya Bumi Indah (PT. CKBI) dengan alamat Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat ;
7. Bahwa ke 382 Pekerja yang nama-namanya tercantum dalam obyek gugatan, merupakan bagian dari 763 orang pegawai tetap yang berhak mendapatkan modal pensiun sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan 763 orang ini merupakan bagian dari 1062 Pekerja sebagaimana dalam putusan P4P a quo ;

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No.299 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa obyek gugatan hanya merupakan kelanjutan (gelombang II) penetapan yang dikeluarkan oleh Tergugat I tentang penetapan modal pensiun. Sedangkan sebelumnya telah pula dikeluarkan penetapan gelombang I terhadap 232 Pekerja melalui penetapan Tergugat I Nomor : 1540/-1.836.1, tanggal 20 Maret 2006, serta ke 232 Pekerja tersebut telah mendapatkan haknya berupa pencairan modal pensiun tersebut ;
9. Bahwa petitum gugatan Penggugat sebagaimana pada halaman 7 (tujuh) poin 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah sebagai berikut :

“Menyatakan batal atau tidak sah penetapan Tergugat tertanggal 31 Mei 2007, No. : 2997/-1.836.1 tentang Penetapan Modal Pensiun 382 Pekerja Hotel Indonesia – Inna Wisata” ;

“Memerintahkan Tergugat untuk mencabut penetapan termaksud dan mengeluarkan penetapan baru yang isinya menetapkan bahwa 382 Pemohon penetapan tidak berhak atas Modal Pensiun dan Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan putusan P4P tertanggal 16 Juni 2005 No. 956/561/99-5/IX/PHK/6/2005” ;
10. Bahwa bunyi petitum dalam gugatan Penggugat a quo mengada-ada. Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini, apalagi membatalkan, mencabut ataupun menyatakan tidak sah obyek perkara a quo ;
 - Bahwa obyek perkara a quo merupakan kelanjutan dan/atau amanat putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) tertanggal 16 Juni 2005, No. 956/561/99-5/IX/PHK/6-2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Hotel Indonesia Natour dan A. Haerudin dkk (1.062 orang) (“Putusan P4P”), yang telah memiliki kekuatan tetap (inkraacht) ;

Bahwa P4P telah memutus dalam amarnya :

 - I. Memberi izin kepada Pengusaha PT. Hotel Indonesia Natour d.a Kemalsyah, Cemby & Avriine (Kuasa Hukum), Plaza Bapindo, Bank Mandiri Tower Lantai 20, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Selatan 12190 untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Sdr. A. Haerudin dkk (1.062 orang Pekerja) d.a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Jl. Prapatan No. 52, Jakarta Pusat terhitung sejak tanggal 30 April 2004 dan sebagai realisasi dari kompensasi Pemutusan

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No.299 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja berdasarkan surat kesepakatan pembayaran kompensasi pengakhiran hubungan kerja Pegawai Inna Wisata yang ditandatangani oleh pihak Pengusaha dan masing-masing Pekerja yang bersangkutan, yang nama-namanya seperti dalam lampiran putusan ini dan lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan putusan ini ;

II. Pelaksanaan putusan ini di bawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Pusat ;

- Bahwa telah jelas dan cukup beralasan bahwa Tergugat I/Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta memiliki kewenangan penuh untuk mengeluarkan keputusan a quo, karena didasari oleh putusan P4P tertanggal 16 Juni 2005, No. 956/561/99-5/IX/PHK/6-2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Hotel Indonesia Natour dan A. Haerudin dkk (1.062 orang) ;
- Bahwa berdasarkan amar putusan P4P a quo angka I (satu romawi), maka sebagai realisasi merujuk dari/sebagaimana dituangkan dalam kesepakatan pembayaran kompensasi pengakhiran hubungan kerja, yaitu poin E No. 8 menyebutkan : "Modal Pensiun (akan dibayarkan oleh dana Pensiun III)" ;

Sehingga tidak dapat dipungkiri lagi ke 382 Pekerja berhak mendapatkan Modal Pensiun ;

- Bahwa putusan P4P bersifat mengikat, sebagaimana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan menyebutkan :

"Putusan Panitia Pusat bersifat mengikat dan dapat mulai dilaksanakan, bila dalam 14 hari setelah putusan itu diambil, Menteri Perburuhan tidak membatalkan putusan atau menunda pelaksanaan putusan itu" ;

Jo. Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, angka 5 huruf c menyebutkan :

"Putusan Panitia Pusat semuanya bersifat mengikat dan terhadapnya tidak dapat dimintakan banding" ;

11. Bahwa kekuasaan dari Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 47 yang menentukan bahwa :

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No.299 K/TUN/2008



“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Yang dimaksud dengan “sengketa Tata Usaha Negara” tersebut, menurut Pasal 1 angka 4 adalah : *“Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Sedangkan terdapat pengecualian terhadap apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan :

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini ;

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Sebagaimana dalam penjelasannya menyebutkan :

“Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi pengadilan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini ;

Huruf e :

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya :

- 1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah Negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak ;*
- 2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan tetap ;*
- 3. Keputusan pemecatan seorang Notaris oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan Notaris, setelah menerima usul*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan undang-undang Peradilan Umum ;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pada Pasal 2 huruf e dapat diketahui bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dicantumkan atau disebutkan dalam Pasal 2 huruf e bukan atau tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, sebagai akibatnya, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e tidak akan mungkin dapat menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 yang menurut Pasal 47 menjadi ruang lingkup mengadili (kompetensi absolut) dari Peradilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan fakta bahwa obyek gugatan merupakan/tidak termasuk dalam keputusan Tata Usaha Negara karena obyek gugatan dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didasarkan atas amar putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, sebagaimana pengecualian menurut Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

12. Bahwa terhadap putusan P4P a quo, pernah diajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Perkara : 415/G/2006/PT.TUN.JKT antara A. Haerudin dkk sebagai pihak Penggugat melawan P4P sebagai Tergugat ;

Bahwa dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta perkara Nomor : 415/G/2006/PT.TUN, pada halaman 30 menyebutkan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat dan menyatakan sependapat dengan putusan Panitia Penyelesaian perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) Nomor : 956/561/99-5/IX/PHK/6-2005 tertanggal 16 Juni 2005 yang dapat memberikan izin kepada Pengusaha untuk memutuskan hubungan kerja terhadap Pekerja Sdr. A. Haerudin, dkk (1.062 orang) sejak tanggal 30 April 2004 sebagai realisasi dan Kesepakatan Bersama tentang Pengakhiran hubungan kerja

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No.299 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pengusaha PT. Hotel Indonesia Natour tersebut dengan Pekerja, untuk itu oleh karenanya putusan Tergugat tersebut haruslah dikuatkan” ;

Bahwa atas dasar pertimbangan putusan tersebut maka telah terbukti bahwa putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) tertanggal 16 Juni 2005, No. 956/561/99-5/IX/PHK/6-2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Hotel Indonesia Natour dan A. Haerudin dkk (1.062 orang) telah diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang merupakan Badan Peradilan, sehingga isi putusannya bersifat mengikat dan harus dijalankan ;

13. Bahwa hasil keputusan Panitia Perselisihan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) tertanggal 16 Juni 2005, No. 956/561/99-5/IX/PHK/6-2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Hotel Indonesia Natour dan A. Haerudin dkk (1.062 orang) merupakan keputusan yang bersifat mengikat dan final, dan bahwa mekanisme penyelesaian melalui P4P merupakan mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan yang berdasarkan undang-undang, serta diperkuat lagi dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara No. 415/G/2006/PT.TUN.JKT ;

Oleh karena itu obyek gugatan a quo telah nyata dan jelas tidak termasuk keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara ini, karena dikeluarkan atas dasar pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan butir-butir di atas, terbukti bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

14. Bahwa karena eksepsi ini tentang kewenangan secara absolut (Kompetensi Absolut), Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutuskan terlebih dahulu eksepsi ini, dan Tergugat dengan ini menyatakan mereserver (mencadangkan) haknya untuk mengajukan jawaban pada kesempatan berikutnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor : 94/G/2007/PTUN-JKT. tanggal 30 Oktober 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No.299 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya Nomor : 05/B/2008/PT.TUN.JKT, tanggal 9 April 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 Juli 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 20 Juni 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Juli 2008 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor : 94/G/2007/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 8 Agustus 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, Tergugat II Intervensi/Terbanding yang masing-masing pada tanggal 11 Agustus 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi oleh Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II Intervensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam pertimbangan pada halaman 13 alinea 1 dan 2 Putusannya yang menguraikan sebagai berikut :

halaman 13 alinea 1,

"Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penggugat/Pembanding tersebut tidak terdapat bukti-bukti atau hal-hal baru untuk dipertimbangkan

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No.299 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat melemahkan atau merubah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut. "

alinea 2,

"Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara aquo yang terdiri dari Gugatan Penggugat, Jawaban, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan, Replik, Duplik, Surat-surat Bukti, Kesimpulan dari Para Pihak serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 94IGI2007IPTUN-JKT tanggal 30 Oktober 2007 yang dimohonkan banding, surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara ini dan telah memperhatikan serta mempelajari pula memori banding yang diajukan dalam perkara ini ternyata tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat dan menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, dan untuk itu seluruh pertimbangannya dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut harus dikuatkan";

Pertimbangan Majelis Hakim PTTUN pada halaman 13 alinea 1 dan 2 Putusan, yang menyatakan bahwa tidak ada dalil atau bukti baru dalam Memori Banding Pemohon Kasasi yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim PTUN dan mengakibatkan Majelis Hakim PTTUN berpendapat dan menyatakan pertimbangan-pertimbangan hukum PTUN sudah tepat, adalah pertimbangan yang tidak adil dan sangat tidak berdasar serta sangat menyepelekan dalil-dalil dalam Memori Banding Pemohon Kasasi.

2. Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. menuliskan mengenai pemeriksaan dalam upaya banding dalam Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek bahwa :

"Salah satu pihak dapat mengajukan permohonan banding. Perkataan "diulangi" menunjukkan bahwa perkara tersebut menjadi mentah kembali. Pemeriksaan perkara tidak diulangi dengan nyata, artinya pihak-pihak dan saksi-saksinya tidak diperiksa lagi, melainkan perkataan "diulangi" berarti,

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No.299 K/TUN/2008



bahwa pemeriksaan dilakukan dari: mulai pengajuan gugat sampai putusan dijatuhkan dari mulai pengajuan gugat sampai putusan dijatuhkan, dengan lain perkataan semua surat-surat bukti, putusan Pengadilan Negeri dibaca dan diteliti lagi";

Berdasarkan pengertian mengenai pemeriksaan dalam tingkat banding di atas membuktikan bahwa seharusnya Majelis Hakim PTTUN melakukan pemeriksaan yang benar-benar mengulangi pemeriksaan perkara aquo dari awal kembali, seolah-olah perkara aquo belum pernah diperiksa dan diputus oleh Hakim PTUN. Karenanya pertimbangan Majelis Hakim PTTUN pada halaman 13 alinea 1 dan 2 di atas yang menyatakan bahwa dalam Memori Bandingnya Pemohon Kasasi seharusnya mempunyai dalil atau bukti baru untuk dapat melemahkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim PTUN agar dapat diputus selain dari Putusan Majelis Hakim oleh Majelis Hakim PTTUN merupakan pertimbangan yang tidak berdasar dan jauh dari rasa keadilan. Sehingga adalah patut dan adil bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 9 April 2008, No. 05/B/2008/PT.TUN.JKT ;

Walaupun telah terbukti bahwa Putusan Hakim PTTUN adalah Putusan yang sepatutnya dibatalkan, tetapi Pemohon Kasasi akan lebih menjelaskan bahwa Majelis Hakim Agung sangat patut dan berdasar untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim PTTUN yang menguatkan Putusan Majelis Hakim PTUN tertanggal 30 Oktober 2007, No. 94/G/2007/PTUN.JKT. Dengan menguatkan Putusan PTUN maka Majelis Hakim PTTUN juga telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagai berikut :

JUDEX FACTIE SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM MENGENAI PASAL 2 HURUF E UU NO.9 TAHUN 2004.

3. Pasal 2 huruf E Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tegas mengatur sebagai berikut,
"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini :
 - e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"* ;
4. Sebagaimana tercantum dalam Penetapan Termohon Kasasi dasar pertimbangan dikeluarkannya Penetapan oleh Termohon Kasasi didasarkan pada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan P4P tertanggal 16 Juni 2005, No. 956/56119-5/IX/PHK/6-2005 ("Putusan P4P"); dan
- b. Permohonan yang diajukan oleh ke 382 ex-pekerja Pemohon Kasasi, termasuk Termohon Kasasi II/Termohon Kasasi Intervensi ;

Padaahal, Putusan P4P sendiri berbunyi sebagai berikut,

"MEMUTUSKAN

- I. *Memberi izin kepada Pengusaha PT. Hotel Indonesia Natour, d.a Kemalsjah, Cemby & AvriLine (Kuasa Hukum), Plaza Bapindo, Bank Mandiri Tower Lantai 20, Jln. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan 12190 untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Sdr. A. Haerudin dkk (1.062 orang pekerja), d.a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Jln. Prapatan No. 52, Jakarta Pusat, terhitung sejak tanggal 30 April 2004 dan sebagai realisasi dari kompensasi pemutusan hubungan kerja berdasarkan surat kesepakatan pembayaran kompensasi pengakhiran hubungan kerja Pegawai INNA Wisata yang ditanda tangani oleh pihak Pengusaha dan masing-masing pekerja yang bersangkutan, yang nama-namanya seperti dalam lampiran putusan ini dan lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan putusan ini ;*
- II. *Mewajibkan kepada Pengusaha P.T Hotel Indonesia Natour tersebut pada amar I untuk mengirimkan data pekerja yang memuat Nama, alamat, tempat dan tanggal lahir/umur, masa kerja, pendidikan, keahlian dan jabatan Pekerja kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta di Jakarta Pusat ;*
- III. *Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Pusat" ;*

Jelas dan tegas dalam Putusan P4P di atas bahwa,

- a. PHK atas Pekerja Sdr. A. Haerudin dkk (1.062 orang pekerja), d.a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta, Jln. Prapatan No. 52, Jakarta Pusat, terhitung sejak tanggal 30 April 2004 ADALAH BERDASARKAN SURAT KESEPAKATAN PEMBAYARA KOMPENSASI PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA Pegawai INNA Wisata yang ditandatangani oleh pihak Pengusaha (Pemohon Kasasi) dan masing-masing pekerja (termasuk Termohon Kasasi II/Intervensi) ;

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No.299 K/TUN/2008



- b. Kompensasi pemutusan hubungan kerja adalah berdasarkan Surat Kesepakatan Pembayaran Kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerja Pegawai INNA Wisata yang ditandatangani oleh Pengusaha (Pemohon Kasasi) dan masing-masing pekerja yang bersangkutan, yang nama-namanya seperti dalam lampiran putusan P4P dan lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan putusan P4P ;
 - c. **Tidak ada** satupun dalam Putusan P4P yang menyatakan bahwa ke 382 Ex Pekerja Pemohon Kasasi (Termohon Kasasi II/Intervensi) berhak atas Modal Pensiun ;
 - d. **Tidak ada** satupun dalam Putusan P4P yang menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi wajib membayar Modal Pensiun ke 382 Ex Pekerja (Termohon Kasasi II/Intervensi) ;
 - e. **Tidak ada** satupun dalam Putusan P4P yang menyatakan Pemohon Kasasi wajib membayarkan Modal Pensiun kepada ke 382 Ex Pekerja Pemohon Kasasi (Termohon Kasasi II/Intervensi) ;
 - f. Fungsi dan kewenangan Termohon Kasasi dalam Putusan P4P **HANYALAH** mengawasi pelaksanaan isi Putusan P4P berkenaan dengan pelaksanaan pembayaran pemutusan hubungan kerja adalah berdasarkan Surat Kesepakatan Pembayaran Kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerja Pegawai INNA Wisata yang ditandatangani oleh Pengusaha (Pemohon Kasasi) dan masing-masing pekerja yang bersangkutan, yang nama-namanya seperti dalam lampiran putusan P4P ;
5. Karena tugas Termohon Kasasi hanya pelaksanaan pembayaran pemutusan hubungan kerja adalah berdasarkan Surat Kesepakatan Pembayaran Kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerja Pegawai INNA Wisata yang ditandatangani oleh Pengusaha (Pemohon Kasasi) dan masing-masing pekerja yang bersangkutan, yang nama-namanya seperti dalam lampiran putusan P4P, maka Termohon Kasasi **TIDAK BERHAK untuk menafsirkan isi dari Putusan P4P, apalagi sampai mengeluarkan suatu produk tertulis yang isinya bukan merupakan isi dari dan karenanya tidak tercantum dalam Putusan P4P ;**
6. Kalaupun benar pertimbangan Hakim PTTUN bahwa Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4P) merupakan administrative beroep, quasi rechtspraak atau Peradilan Administrasi Semu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun



1986, hal ini TIDAK MEMBERIKAN DASAR PEMBENARAN bagi Termohon Kasasi untuk tanpa dasar hukum apapun mengeluarkan penafsirannya atas Putusan P4P sebagaimana isi dari obyek perkara aquo ;

Terbukti dalam alinea pertama pada hal 70 pertimbangan hukumnya Majelis Hakim PTUN sama sekali tidak mendasarkan pertimbangannya pada suatu dasar hukum tetapi hanya menyimpulkan bahwa :

"Menimbang, bahwa meskipun dalam Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tersebut tidak didasarkan secara tegas perintah kepada Tergugat untuk menerbitkan Penetapan tentang Modal Pensiun yang harus dibayarkan kepada akan tetapi dengan adanya amar Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat maka jelas terdapat kewenangan bagi Tergugat untuk menerbitkan Keputusan obyek sengketa berdasarkan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tersebut" ;

Pertimbangan Majelis Hakim PTUN di atas, yang diambil alih oleh Majelis Hakim PTTUN, jelas-jelas bukan pertimbangan yang didasarkan pada ketentuan ;

Sepatutnya Majelis Hakim PTUN dan Majelis Hakim PTTUN telah mengetahui bahwa Termohon Kasasi tidak memiliki kewenangan tersebut dan karenanya tidak membuat pertimbangan hukum seperti tersebut di atas ;

7. Apa yang dicantumkan oleh Termohon Kasasi dalam Penetapan (obyek perkara aquo) TIDAK DAN BUKAN merupakan bagian dari Putusan P4P yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Termohon Kasasi tidak memiliki hak untuk menambah atau mengurangi apa yang tercantum dalam Putusan P4P. Dengan menerbitkan Penetapan yang menyatakan Termohon Kasasi II/Intervensi berhak atas Modal Pensiun tegas-tegas membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah melebihi kewenangannya dengan merubah isi Putusan P4P ; Sehingga adalah patut dan berdasar bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Putusan Judex Factie (Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) tertanggal 9 April 2008, No. 05/B/2008/PTTUN.Jkt Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 30 Oktober 2007, No. 94/G/2007/PTUN.JKT) ;

8. Dengan demikian maka tindakan Termohon Kasasi yang menafsirkan Putusan P4P sebagaimana yang tercantum dalam Penetapan (obyek perkara aquo) bahwa ke 382 Ex Pekerja (Termohon Kasasi II/Intervensi) berhak atas Modal Pensiun merupakan tindakan yang salah karena telah



melampaui kewenangan Termohon Kasasi dalam fungsinya sebagai pengawas. Karenanya pertimbangan Judex Faetie bahwa lembaganya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo karena Penetapan Termohon Kasasi yang menjadi obyek perkara aquo adalah termasuk dalam pengertian pada Pasal 2 huruf E UU No.9 Tahun 2004 merupakan putusan yang salah dalam menerapkan hukum. Sehingga adalah patut dan berdasar bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Putusan *Judex Factie* (Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) tertanggal 9 April 2008, No. 05/B/2008/PTTUN.Jkt. Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 30 Oktober 2007, No. 94/G/2007/PTUN.JKT) ;

9. Dikarenakan obyek perkara aquo adalah pembatalan atas Penetapan Termohon Kasasi saat ini sedang dalam proses kasasi, maka apabila Penetapan Termohon Kasasi dilaksanakan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, hal ini jelas akan mengakibatkan kesulitan dalam proses pemeriksaan kasasi. Dengan demikian, maka sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004, kiranya sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Agung berkenan untuk menunda pelaksanaan Penetapan Termohon Kasasi (obyek perkara a quo) hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d ad. 9 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum dan di samping itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan tidak berwenang adalah sudah tepat dan benar karena Penetapan Tergugat tentang Modal Pensiun Pekerja Hotel Indonesia diterbitkan atas putusan P4P dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan dan di samping itu alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan yang sudah dipertimbangkan oleh Judex Factie, lagi pula alasan-alasan ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. HOTEL INDONESIA NATOUR tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. HOTEL INDONESIA NATOUR tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2010 oleh H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, S.H. dan DR. H. Supandi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No.299 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, S.H.

Ttd./ DR. H. Supandi, S.H., M.Hum

Ketua :

Ttd./

H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

=====

Panitera Pengganti :

Ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

Salinan untuk
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No.299 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)